



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara:

██ tempat tanggal lahir Semisir, 10 Juni 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Abadi Mineral, tempat kediaman di

██, Kabupaten Kotabaru, sebagai

Pemohon;

melawan

████████████████████, tempat tanggal lahir Semaras, 20 Agustus 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekerjaan IRT, tempat kediaman

██, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukannya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tanggal 09 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabaru Kalimantan selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 04 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:

- [REDACTED], lahir tanggal 17-09-2010 di Semaras;

3. Bahwa sejak Sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa pada bulan juli tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 10 tahun. Selamat kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi.

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabaru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Baru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK [REDACTED] tanggal 05 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 04 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat lahir Lasung, tanggal 10 Juni 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Raya Lontar KM.73, RT.04, Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah [REDACTED];
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, kemudian setelah mempunyai anak, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, hingga pisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama [REDACTED], sampai sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2013 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mereka sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa diusir oleh Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Termohon sudah sering berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon bersikeras untuk bercerai dengan Pemohon. Saksi menasihati dan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali sejak tahun pertama sampai tahun ketiga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa saksi sebagai Orang tua Pemohon, sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 08 Juli 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah [REDACTED];
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, kemudian setelah mempunyai anak, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama [REDACTED], sampai sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2013 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mereka sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa diusir oleh Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon bersikeras untuk bercerai;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PT. Abadi Mineral, tetapi saya tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa saksi sebagai Orang tua Pemohon, sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan dan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan pada bulan Juli tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan sejak kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali dan tidak menghubungi Pemohon lagi. Dan akibat dari kepergian Termohon tanpa izin dari Pemohon tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dalam keadaan yang tidak harmonis kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2009 pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, tanggal 04 Januari 2010. Oleh karenanya bukti tersebut telah menjelaskan hubungan hukum antara

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai saksi sebagai Ayah Kandung tidak mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar. Namun Saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon. Sewaktu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi sering berusaha merukunkan agar Pemohon dengan Termohon hidup bersama lagi sampai dengan tahun ketiga dari berpisah;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai saksi sebagai Saudara Sepupu Sekali tidak mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar. Namun Saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) tahun dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon. Saksi juga tahu bahwa keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon untuk hidup bersama lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 November 2009 sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka berdua yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
3. Bahwa akibat Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dalam keadaan yang tidak harmonis kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa telah sering diupayakan damai oleh Pihak Keluarga, namun nyatanya tidak berhasil mendamaikan keduanya;
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan pokok perkara dan saksi-saksi dalam persidangan, tidak ditemukan bahwa Termohon berbuat nusyuz karena keduanya saling berselisih dan saling bertengkar meskipun yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dapat di simpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka berdua yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dalam keadaan yang tidak harmonis kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh Pihak Keluarga dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Termohon berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menurut Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan itu pada intinya adalah menciptakan rasa tenang atau tentram dengan diliputi oleh cinta dan kasih sayang antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami sebagai kepala keluarga menyediakan tempat tinggal yang layak bagi isterinya dan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib menghormati suaminya, mendengarkan nasehat dari suaminya, tetapi pada kenyataannya seorang isteri pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi untuk berkumpul bersama suami dan anaknya hingga 10 (sepuluh) tahun lamanya meskipun sudah diupayakan agar kembali rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil membujuk Termohon, sehingga hal ini membuat kekecewaan yang mendalam bagi suaminya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh AL-Qur'an Surah AR-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan perkawinan keduanya sama artinya menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, hal itu tidak akan membawa masalah, tetapi justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya. Berkenaan dengan hal ini, syari'at Islam mengajarkan agar menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik *maslahat* (kebaikan), sebagaimana kaidah fihiyyah sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah bertetap hati ingin menjatuhkan talak kepada Termohon setelah berbagai upaya damai dilakukan, namun tetap tidak dapat menggoyahkan ketetapan hati Pemohon tersebut. Oleh karenanya Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah AL-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber 'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah di uraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru, sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan menunjukkan Pemohon tidak dapat menunjukkan dan atau membuktikan jikalau Termohon *nusyuz*, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila seorang suami hendak menceraikan isterinya maka wajib memberikan *nafkah iddah dan mut'ah*;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kemampuan dari Pemohon dan sikap dari Termohon, maka dengan kewenangan yang dimiliki Hakim Tunggal serta memperhatikan ketentuan hak-hak perempuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum serta Hakim Tunggal telah menanyakan kesanggupan Pemohon, maka Hakim Tunggal menetapkan kewajiban Pemohon memberikan *Nafkah Iddah* selama 90 hari sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	900.000,00
4. Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00 (+)</u>
J U M L A H	: Rp.	1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)